



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 serta untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 54);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 67), diubah sebagai berikut:

1. LAMPIRAN II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, diubah dengan rincian sebagai berikut :
 - pada huruf D angka 3 poin c diubah menjadi :
 - c. menandatangani SPP-LS.
 - pada huruf H angka 12 diubah menjadi :
 12. Untuk pengelola keuangan daerah pada BLUD RSUD, diatur tersendiri dengan Peraturan Direktur dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.

2. LAMPIRAN VI STANDAR BIAYA PENUNJANG KEGIATAN, diubah dengan rincian sebagai berikut:
 - pada huruf A angka 3 diubah, dan ditambah angka 17 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 3. Tim Teknis pada pengadaan barang/ jasa adalah ASN/ non ASN yang membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/ Jasa.
 17. Tim Pendukung/ Staf Proyek pada pengadaan barang/ jasa dapat dibentuk dalam rangka membantu urusan yang bersifat administrasi/ keuangan kepada PA/ KPA/ PPK/ Pokja Pemilihan.
 - pada huruf B angka 3. Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa, nomor 5 pada masing-masing tabel 1) sampai dengan tabel 4), nomenklatur diubah menjadi:
 5. Tim pendukung/ Staf Proyek yang diusulkan PPKom ditetapkan oleh PA yang disertai surat tugas.
 - pada huruf B angka 3. HONORARIUM TIM PENUNJANG KEGIATAN, diubah sebagai berikut :
 - ❖ nomor 2 huruf b, diubah menjadi:
 - d. Honorarium Bupati/ Wakil Bupati yang melaksanakan pembukaan/ penutupan kegiatan kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dapat diberikan maksimal sebesar Rp. 2.500.000,- /kegiatan.
 - ❖ nomor 6 dihapus.
 - ❖ nomor 9 huruf d poin keempat, diubah menjadi:
 - Pegawai Non ASN (Honorar/ Kontrak Bupati/ Sekda/ PPKom) dapat diberi uang lembur maksimal setara ASN golongan II.
 - pada huruf B angka 7. PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN UJI KESEHATAN, nomor 3 diubah menjadi:
 3. Biaya *medical check up* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak termasuk istri/ suami dan anak, yang dianggarkan pada program kegiatan1 (satu) kali setahun, diberikan setingkat Pejabat Eselon II dan/ atau disesuaikan ketentuan yang berlaku.
 - pada huruf B angka 8. BAHAN BAKAR MINYAK, nomor 1 dan 10 dihapus, nomor 3, 4, 7, 9, dan 11 diubah, dan ditambah 1 (satu) nomor yakni nomor 12, sehingga berbunyi sebagai berikut
 1. Dihapus
 - 3.a.Penggunaan BBM melalui kartu pembayaran elektronik yang dikeluarkan oleh Bank Jatim untuk kendaraan dinas operasional SKPD dengan ketentuan menyesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-

- masing SKPD yang besarnya ditetapkan oleh Kepala SKPD dengan berpedoman pada Analisa Standar Biaya;
- b. Penggunaan BBM operasional tidak diperuntukkan bagi pejabat struktural.
 - 4.a. Untuk Bupati dan Wakil Bupati, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Untuk Ketua DPRD maksimal setara dengan Wakil Bupati, untuk Wakil Ketua DPRD maksimal 50% dari Ketua DPRD, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 7. Apabila terjadi kehilangan kartu pembayaran elektronik, maka PPTK untuk belanja bahan bakar minyak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai saldo yang tersisa pada kartu tersebut.
 9. Pada akhir tahun anggaran, PPTK wajib melaporkan sisa saldo kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan perhitungan persediaan BBM yang dipergunakan untuk operasional.
 10. Dihapus.
 11. Apabila terdapat sisa penggunaan BBM pada bulan berkenaan, maka nilai sisa tersebut dapat diakumulasikan pada bulan berikutnya.
 12. Sisa saldo BBM pejabat struktural Tahun 2019, dilaporkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dicatat sebagai persediaan BBM, dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk BBM operasional Tahun 2020.
- pada huruf B angka 9. KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN, Nomor 5 diubah menjadi, sebagai berikut:
 5. Standar biaya penunjang kegiatan pada BLUD diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala BLUD, harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kemampuan keuangan daerah.
3. LAMPIRAN VII PERJALANAN DINAS diubah dengan rincian sebagai berikut:
 - pada huruf B angka 12 huruf e diubah menjadi: Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas/ kendaraan pribadi, maka uang transpornya dihitung berdasarkan bukti/ struk pembelian BBM sesuai jarak tempuh dari tempat bekerja/ tugas sampai pada tempat tujuan. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam Zona I (Surabaya, Gresik, Kabupaten/ Kota Mojokerto dan Kabupaten/ Kota Pasuruan).
 - pada huruf E, angka 4 dihapus.
 - pada huruf F, angka 4 huruf b dihapus.
 - pada huruf I angka 2, terdapat pengulangan sehingga angka 2 kedua dihapus.
 4. LAMPIRAN IX PELAKSANAAN KEGIATAN/ PERTEMUAN DI LUAR KANTOR, dihapus.
 5. Ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, dan 4, berlaku mulai tanggal 2 Januari 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Januari 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 3